



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 451 /2022

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Bupati Barito Selatan tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan
- KESATU :** Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :
- Nama Rekening : RKUD KAB. BARITO SELATAN
- Nomor Rekening : 2000101000005
- Bank : Bank Kalimantan Tengah Cabang Buntok
- KEDUA :** Nama dan nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
- a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; dan
 - b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 26 Oktober 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN


LISDA ARRIYANA